



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
26. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
29. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
41. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

42. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.

13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;

2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
4. Penetapan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Periode 2019-2023

Dengan disusunnya Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
26. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
29. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/ 2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

36. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
41. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
42. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan; dan

1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

2.2. Sumber daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Sumedang; telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Provinsi

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan


sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Lampiran-Lampiran

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang akan menjadi pedoman penjabaran atas

pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, pembinaan dan Pemberdayaan Sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan bidang Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial dan Pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang terdiri dari:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Sub bagian Program
 - 2) Sub bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
 - 3) Sub bagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - 1) Seksi Pelayanan Sosial
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial
 - 2) Seksi Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial :
 - 1) Seksi Pembinaan Sosial;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Seksi Perlindungan Anak;
- g. UPTD Rumah Singgah

1) Kasubag Tata Usaha

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel. 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMEDANG



2.2 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2018, jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak Tiga Puluh Empat (34) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Kekuatan Pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2018 berdasarkan kelompok umur dapat dilihat dari table sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat	-	-	1	2	-	2	6	11
2	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	-	-	1	2	1	-	2	6
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	-	-	1	4	5
4	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial	-	-	-	1	3	-	3	7
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	1	1	2	1	5
TOTAL		-	-	2	6	5	5	16	34

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 16 orang. Sedangkan kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 0 (nol) orang dan kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 2 (dua) orang, kemudian kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 6 (enam) orang. Adapun kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 5 (Lima) orang, kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 5 (Lima) orang dan kelompok umur diatas 50 tahun sebanyak 16

(enam belas) orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 16 orang yang akan memasuki masa pensiun.

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Kekuatan Pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2018 berdasarkan Golongan dapat dilihat dari table sbb :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	1	8	3	12
2	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	-	1	2	2	5
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	-	4	1	6
4	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial	1	1	3	1	6
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	2	2	1	5
TOTAL		2	5	19	8	34

Berdasarkan Tabel. 2.2 diatas pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 8 (delapan) orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 19 (sembilan belas) orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan I sebanyak 2 (dua) orang.

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat

pendidikan SD yaitu sebanyak 2 (dua) orang, tingkat pendidikan SLTP yaitu sebanyak 0 (nol) orang, tingkat pendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 8 (delapan) orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan Diploma sebanyak 1 (satu) orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 6 (enam) orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sudah mumpuni karena sekitar 67 persen pegawai memiliki tingkat pendidikan akademik S1 dan S2. Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/ SPK	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	-	-	3	1	5	3	12
2	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1	-	1	-	4	-	6
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	1	-	3	1	5
4	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial	1	-	1	-	3	1	6
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	2	-	2	1	5
TOTAL		2	-	8	1	17	6	34

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 17 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 17 jabatan struktural, sehingga pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 17 orang

sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan sisanya (17 orang) adalah fungsional pelaksana (staf).

Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	11
5	Pelaksana	17
TOTAL		34

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang yaitu perempuan sebanyak 17 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 17 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	6	6	12
2	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1	3	4
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	3	5
4	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial	3	5	8
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	-	5
TOTAL		17	17	34

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 66,66 persen laki-laki menduduki semua jabatan yang ada secara merata di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV	3	6	9
TOTAL		5	10	15

2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang dimiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebesar 64 % dalam kondisi rusak berat dan dirasakan belum mencukupi / memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih ada sebagian dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis
Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang s/d TA. 2018

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	9	5	4	
2.	Kendaraan roda 2	36	32	4	
3.	Peralatan kantor :				
	- Meja	94	43	51	
	- Kursi	237	60	177	
	- Komputer	33	9	24	
	- Laptop	38	15	23	
	- Printer	52	16	36	
4.	Buku Perpustakaan	10	-	10	
5.	Tanah Bangunan Kantor	1	1	-	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Periode 2014-2018

Program Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan program pelayanan yang berkaitan dengan PMKS kemiskinan, keterlantaran,

kecacatan, ketunասusilaan, keterasingan, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

program tersebut diantaranya yaitu Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program rehabilitasi Sosial, Program Jaminan Sosial, Program Perlindungan Sosial dan Program Pemberdayaan Sosial.

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel. 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Periode 2014-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA					RASIO CAPAIAN KINERJA				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13
1	Persentase Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Persen	100	100	100	100	100	61,7 9	24,7 6	15,8 2	60,66	85,7 6	61,7 9	24,7 6	15,8 2	60,6 6	85,76
2	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persen	100	100	100	100	100	42,1 9	105, 28	96,3 1	99,74	99,6 6	42,1 9	105, 28	96,3 1	99,7 4	99,66
3	Persentase Partisipasi Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial	Persen	25,0 0	16,6 7	16,6 7	33,33	41,6 7	16,6 7	8,33	8,33	16,67	41,6 7	66,6 7	50,0 0	50,0 0	50,0 0	100
4	Persentase Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
6	Persentase Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga	Persen	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa Secara umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018. Pengukuran kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang pada dasarnya merujuk kepada sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tersirat pada Matrik Indikator RPJMD Tahun 2014-2018.

Sembilan belas sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2014-2016 dan mengalami perubahan berdasar hasil evaluasi di tahun 2017 menjadi lima sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana Startegis perubahan tahun 2017, Perjanjian Kinerja perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017, dengan indikator kinerja sebanyak 6 (enam) indikator. Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Capaian target kinerja sasaran dengan indikator Persentase Pemberdayaan Sosial bagi PMKS mengalami penurunan ditahun 2015 sebesar 37,03 % dan di tahun 2016 sebesar 45,97% , penurunan ini terjadi diakibatkan adanya penyesuaian anggaran dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, sementara capaian target tahun 2017 mencapai 60,66 % dan Tahun 2018 naik cukup signifikan yaitu mencapai 85,76 % dari target 100%.

Capaian tersebut dibidik oleh Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya .

Sementara untuk capaian kinerja untuk indikator Persentase PMKS skala Kabupaten Sumedang yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar terjadi kenaikan di tiap tahunnya dengan rata rata kenaikan sebesar 58,05% , hal tersebut dikarenakan adanya penambahan kuota bantuan baik dari pusat maupun dari provinsi.

Capaian tersebut dibidik oleh Program Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial maupun program Jaminan Sosial .

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan data tahun 2014-2017 , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 2.9
Kondisi PMKS di Kabupaten Sumedang Tahun 2014 s/d Tahun 2018

No	Kode	Indikator Kinerja	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani					Capaian s/d Tahun 2018	
				2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	F1	Anak Balita Terlantar	608	1	3	-	-	1	5	0.82
2	F2	Anak Terlantar	1,557	8	13	-	355	-	376	24.15
3	F3	Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	66	-	8	64	11	11	94	142.42
4	F4	Anak Jalanan	52	130	-	-	14	26	170	326.92
5	F5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	645	-	27	-	-	-	27	4.19
6	F6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	91	30	26	49	2	1	108	118.68
7	F7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	172	-	8	64	-	1	73	42.44
8	F8	Lanjut usia terlantar	5,214	101	101	101	126	101	530	10.16
9	F9	Penyandang disabilitas	3,340	180	248	184	160	190	962	28.80
10	F10	Tuna susila	180	150	82	28	59	10	329	182.78
11	F11	Gelandangan	23	-	-	-	-	-	-	-
12	F12	Pengemis	28	-	-	-	-	-	-	-
13	F13	Pemulung	251	-	-	-	-	-	-	-
14	F14	Keluarga minoritas	6	-	-	-	-	-	-	-
15	F15	Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLK)	263	20	-	-	-	91	111	42.21
16	F16	Orang dengan HIV/AIDS (ODH)	13	-	-	9	50	7	66	507.69
17	F17	Korban penyalahgunaan napza	147	-	70	-	-	-	70	47.62
18	F18	Korban trafficking	8	-	-	-	-	4	4	50.00

No	Kode	Indikator Kinerja	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani					Capaian s/d Tahun 2018	
				2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	F19	Korban tindak kekerasan	409	16	18	15	44	55	148	36.19
20	F20	Pekerja migran bermasalah social (PMBS)	81	-	20	-	47	-	67	82.72
21	F21	Korban bencana alam	984	571	1100	1586	452	840	4,549	462.30
22	F22	Korban bencana sosial	57	-	-	-	80	46	126	221.05
23	F23	Perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)	3,722	-	-	-	-	-	-	-
24	F24	Fakir miskin	132,483	19460	16601	17545	26632	61100	68992	72,38
25	F25	Keluarga bermasalah sosial	247	-	-	-	22	-	22	8.91
26	F26	Komunitas adat terpencil	2,366	-	-	-	50	5	55	2.32
		JUMLAH	153,013	20,667	18,325	19,645	28,104	62489	138,464	90.49

Terdapat kenaikan dan penurunan terhadap jumlah PMKS yang ditangani. Hal tersebut dapat dilihat pada kurva sebagai berikut:

Gambar 2.2
PMKS yang ditangani pada tahun 2014 s/d tahun 2018



Dari table dan kurva diatas dapat digambarkan besaran PMKS yang ditangani dan difasilitasi untuk mendapatkan bantuan,dengan PMKS yang seharusnya diberi bantuan oleh Dinsos-PPPA dari tahun 2014 s/d tahun 2018.

PMKS yang tertangani dan terpasilitasi sampai dengan tahun 2018 mencapai 90,49%,dengan rincian pada tahun 2014 : mencapai 13,51%, tahun 2015 mencapai 11,98%, tahun 2016 mencapai 12,84%, tahun 2017 mencapai 18,37% dan tahun 2018 mencapai 33%.

Dari presentase PMKS yang dilayani dan ditangani sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar 90,49 % dapat menurunkan PMKS sebesar 24,72% (37.823 orang). Sementara jumlah PMKS pada tahun 2018 berdasar hasil laporan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tahun 2017 sebanyak 115. 190 orang (seratus lima belas ribu seratus sembilan puluh orang) (10,05% dari Jumlah Penduduk), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.10
Jumlah PMKS Tahun 2013 dan Tahun 2017


No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS Tahun 2013	Jumlah PMKS Tahun 2017
1	2	3	4
1	Anak Balita Terlantar	608	122
2	Anak Terlantar	1,557	371
3	Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	66	52
4	Anak Jalanan	52	31
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	645	1,014
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	91	56
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	172	64
8	Lanjut usia terlantar	5,214	15,223
9	Penyandang disabilitas	3,340	3,067
10	Tuna susila	180	237
11	Gelandangan	23	-
12	Pengemis	28	29
13	Pemulung	251	260
14	Keluarga minoritas	6	50
15	Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLK)	263	387
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODH)	13	27
17	Korban penyalahgunaan napza	147	91
18	Korban trafficking	8	-
19	Korban tindak kekerasan	409	58
20	Pekerja migran bermasalah social (PMBS)	81	2,983
21	Korban bencana alam	984	538
22	Korban bencana sosial	57	140
23	Perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)	3,722	11,451
24	Fakir miskin	132,483	78,399

No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS Tahun 2013	Jumlah PMKS Tahun 2017
1	2	3	4
25	Keluarga bermasalah sosial	247	509
26	Komunitas adat terpencil	2,366	31
	JUMLAH	153,013	115,190

Sumber: Data dari TKSK

Dapat digambarkan melalui kurva sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kurva PMKS tahun 2013 dan tahun 2017



B. Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial

Capaian target kinerja sasaran dengan indikator Persentase Partisipasi Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial mengalami penurunan sebesar 10 % ditahun 2015,2016 dan 2017 dan mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 25 % yaitu mencapai 41,67% ,penurunan tersebut dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran baik di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat Kabupaten Sumedang, Capaian tersebut dibidik oleh Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.

Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial disini dapat dimaknai kepada peningkatan peran serta SDM mitra dinsos-P3A dalam memberikan pelayanan dan penanganan PMKS di Kabupaten Sumedang.

Sasaran pembinaan dalam upaya peningkatan partisipasi PSKS dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial di masyarakat, pada tahun 2014 - 2018 ditujukan ke 6 jenis PSKS diantaranya LKS Panti, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS).

Partisipasi Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial dapat dimaknai kepada peningkatan peran serta mitra DinsosP3A dalam memberikan pelayanan dan dalam penanganan PMKS di Kabupaten Sumedang , sehingga kegiatannya diarahkan untuk Pembinaan terhadap SDM pengurus panti, TKSK, PSM,TAGANA, WPKS dan Karang taruna dalam upaya optimalisasi pelayanan terhadap PMKS di 26 Kecamatan.

Peningkatan PSKS dari tahun 2013 samapai tahun 2018 di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel sbb:

Tabel 2.11
Kondisi PSKS dari Tahun 2013 S/D Tahun 2018


No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal PSKS	Penguatan PSKS				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pekerja sosial masyarakat (PSM)	98	425	560	560	560	560
2	Taruan siaga bencana (Tagana)	58	40	58	58	58	53
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	26	26	26	26	26	26
4	Karang taruna	283	283	277	277	277	277
5	Lembaga kesejahteraan sosial (LKS)/Panti	21	23	19	14	15	15
6	Wahana kesejahteraan soaial keluarga berbasis masyarakat (WKSBM)	9	9	6	4	4	0
7	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial (WPKS)	27	97	157	157	157	157
8	Penyuluh Sosial	0	2	2	2	2	1

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal PSKS	Penguatan PSKS				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
9	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK 3)	1	1	1	1	1	1
10	Pekerja Sosial Profesional	0	0	4	4	3	4
11	Keluarga Pioner	0	0	0	0	0	0
12	Dunia Usaha	0	0	0	12	12	12
13	Operator dan pendamping program keluarga harapan (PKH)	60	60	80	120	118	159
	Jumlah	583	966	1190	1235	1233	1265

Sumber Data: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinsos-PPPA Kabupaten Sumedang Tahun 2018.

Dan dapat digambarkan pada kurva dibawah ini :

Gambar 2.4
Capaian Kinerja Indikator
Partisipasi Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial



Perkembangan PSKS di Kabupaten Sumedang dilihat dari kondisi awal pada tahun 2013 berada diposisi 583 unit, terjadi peningkatan di tahun 2014 sebesar 65,69%, tahun 2015 menjadi 23,18% dan peningkatan di tahun 2016 sebesar 3,7%, tahun 2017 menurun 0,2 % dan di tahun 2018 meningkat lagi 2,6 % namun dari peningkatan tersebut yang dapat diberdayakan dan telah berpartisipasi dalam penanganan PMKS di Kabupaten Sumedang sampai

dengan saat ini baru 6 jenis PSKS dari 12 Jenis PSKS itupun belum secara menyeluruh ada di tiap desa dan kecamatan.

Untuk peningkatan sasaran program dan kegiatan pada tahun berikutnya lebih difokuskan kepada bagaimana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial tersebut dapat diberdayakan dan difungsikan untuk bersama sama berpartisipasi dalam penanganan PMKS di Kabupaten Sumedang, sehingga PMKS benar benar bisa tertangani secara tuntas.

C. Sasaran 3 : Meningkatnya Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan

Capaian target kinerja sasaran dengan indikator Persentase Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan tiap tahunnya mencapai 100% yaitu 3 TMP terpelihara dan Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) dan Hari Pahlawan . Pencapaian target dibidik oleh Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


NO	KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	
			s/d 2018	s/d 2018	%
1	Pemeliharaan Rutin Taman Makam Pahlawan (MPN) Cut Nyak Dhien, Taman	lokasi	3	3	100
2	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) dan Hari Pahlawan	kali	2	2	100

D. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	kasus			261	44	76			261	44	76


Capaian target kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan, jejaring dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak yang tertuang dalam RPJMD maupun Renstra di tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dengan indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu mencapai 100% tiap tahunnya, dengan tingkat penyelesaian kasus di tahun 2016 sebanyak 261 kasus, tahun 2017 sebanyak 44 kasus, sedangkan di tahun 2018 sebanyak 76 Kasus dengan rincian : 55 kasus yang terdaftar di Polres Sumedang dan 21 Kasus yang terdaftar di Dinsos-P3A. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.5
Capaian Kinerja Indikator
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu



Sementara untuk data kasus baik yang terdaftar di DinsosP3A maupun di Kepolisian sbb :

Gambar 2.6
Data Jumlah kasus yang ditangani tahun 2016 s.d tahun 2018



Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kasus tidak kekerasan di Kabupatén Sumedang yang telah ditangani baik oleh tenaga teknis P2TP2A maupun oleh kepolisian, di tahun 2016 jumlah kasus yang ditangani sebanyak 261 kasus, tahun 2017 sebanyak 44 kasus dan di tahun 2018 sebanyak 75 kasus. Naik turunnya jumlah kasus yang terdaftar dan tertangani dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor Ekonomi;
2. Pergaulan bebas/ salah asuh;
3. Pemahaman masyarakat meningkat sehingga berani lapor.
4. Pemahaman Masyarakat Meningkat tapi takut untuk melapor karena aib;

Untuk menurunkan jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak maupun perempuan, diperlukan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak .

Capaian target kinerja tersebut dibidik dengan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Jumlah Pagu
1.	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan	Persen	100	100	100	250,000,000
		Kasus		55 (Polres)		
				21 (Dinsos)		
	Jumlah		100	100	100	250,000,000

E. Sasaran 5 : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga	%	20	20	20	20	100	-	-	-	100	100

Capaian target kinerja sasaran tahun 2018 untuk indikator Persentase Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga mencapai 100% (200 orang) . Indikator tersebut dibidik oleh Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Berikut disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 2.7
Capaian Kinerja Indikator
Persentase Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan
Ekonomi Keluarga



Capaian target kinerja dicapai melalui kegiatan sbb :

No	Kegiatan	satuan	Target	Realisasi		Jumlah Pagu
				Jumlah	%	
1.	Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera	Orang	200	200	100	150,000,000
	Jumlah		200	200	100	150,000,000

Sementara ketercapaian target kinerja Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari seberapa besar dukungan anggaran yang teralokasikan, untuk mendapat gambaran pengalokasian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pada dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak pada tahun 2014 -2018 dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel. 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018

URAIAN	RENCANA ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	1.230.107.500	1.929.313.900	42.000.000	250.000.000	651.600.000	1.203.626.500	1.846.657.600	42.000.000	240.930.000	222.942.000	97,85	95,72	100,00	96,37	34,21
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYAKIT SOSIAL (EKS NAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	107.424.000	73.467.100	100.000.000	140.000.000		105.897.000	73.187.100	99.900.000	134.994.650	-	98,58	99,62	99,90	96,42	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	477.852.000	1.182.903.500	275.070.000	289.205.782	200.000.000	465.152.000	1.150.305.500	274.950.000	287.439.600	22.119.000	97,34	97,24	99,96	99,39	11,06
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PMKS YANG TERMASUK DALAM KRITERIA KORBAN BENCANA	80.874.000	-	537.320.000	206.000.000	226.238.000	64.338.000	-	87.320.000	194.589.000	42.744.500	79,55	-	16,25	94,46	18,89

URAIAN	RENCANA ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	89.920.000	42.500.000	125.000.000	-	50.000.000	88.412.650	36.780.000	124.501.000		28.214.800	98,32	86,54	99,60	-	56,43
PROGRAM PEMBINAAN DAN LATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	100.872.000	40.086.700	-	-	108.000.000	97.422.000	38.946.700	-	-	88.765.100	96,58	97,16	-	-	82,19
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		493.916.500	178.950.000	-	-		422.443.200	175.760.000			-	85,53	98,22	-	-
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	47.744.500	-	-	-	-	46.512.500					97,42	-	-	-	-
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO	14.920.000	-	-	-	-	14.920.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PMKS YANG TERMASUK DALAM KRITERIA KORBAN BENCANA	41.630.000	-	-	-	-	40.085.000	-	-	-	-	96,29	-	-	-	-
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	296.000.000	464.863.761	145.079.100	20.000.000	250.000.000	288.383.850	463.069.961	144.788.000	19.860.900	10.818.000	97,43	99,61	99,80	99,30	4,33
PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETERAAN	-	-	649.899.550	335.106.057	600.000.000	-	-	649.754.550	329.629.550	100.947.500	-	-	99,98	98,37	16,82

URAIAN	RENCANA ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
GENDER DALAM PEMBANGUNAN															
PROGRAM Penguatan Kelembagaan Gender dan Anak	-	-	629.845.000	40.117.370	-	-	-	626.246.304	40.095.000	-	-	-	99,43	99,94	-
PROGRAM Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	850.000.000	-	-	20.000.000	-	845.725.250	-	-	20.000.000	-	99,50	-	-	100	-
PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	280.000.000	-	-	350.000.000	-	279.202.000	-	-	50.906.750	-	99,72	-	-	14,54
PROGRAM Peningkatan Aktifitas Perempuan dalam Pembangunan (P2WKKS)	-	83.879.750	-	-	-	-	83.879.750	-	-	-	-	100	-	-	-
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	-	61.927.600	-	-	-	-	61.917.600	-	-	-	-	99,98	-	-	-

Dari tabel diatas dapat digambarkan perkembangan besaran pengalokasian anggaran per program per tahun yang dapat menentukan capaian kinerja yang telah di targetkan, namun besaran target anggaran itu merupakan pagu program dari kegiatan yang terdanai baik dari pagu PI SKPD maupun PIK bukan pagu program yang dibutuhkan sesuai dengan target.

Ada 17 Program yang direncanakan terdanai namun dalam pelaksanaannya ditahun tahun berikutnya ada beberapa program yang tidak terdanai di setiap tahunnya dan ada beberapa program yang pagunya menurun di tiap tahunnya, hal tersebut dikarenakan adanya rasionalisasi penganggaran program dan kegiatan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang periode 2019-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Nomor 38

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

No	Urusan	Permasalahan
	<i>SOSIAL</i>	
1	Permasalahan dalam Aspek Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses jangkauan pelayanan yang sangat luas 2. Data PMKS kurang akurat 3. Belum tersedianya sarana dan fasilitas penampungan klien yang perlu di <i>assessment</i> 4. Ketergantungan anggaran dari pusat
2	Permasalahan dalam Aspek Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kemiskinan yang belum akurat 2. Adanya potensi rawan bencana 3. Buffer stock untuk korban bencana masih minim 4. Ketergantungan anggaran bencana dari pusat 5. Bantuan sosial masih ada yang belum tepat sasaran
3	Permasalahan dalam Aspek Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peranan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) kurang maksimal 2. Belum terintegrasinya pelayanan kesejahteraan sosial tingkat desa 3. Masih kurangnya Pelestarian akan nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial 4. Taman Makam Pahlawan kurang sesuai standar
	<i>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i>	
1	Permasalahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data gender dan anak belum akurat 2. Akses jangkauan pelayanan sangat luas 3. Belum tersedianya sarana dan fasilitas untuk penanganan perempuan dan anak 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak kekerasan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang mengemban misi nomor 1 (satu) yakni Misi *Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat*. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang	Hambatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
1	Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi Urusan Sosial dan P3A belum akurat 2. Jangkauan pelayanan yang luas 3. Kuantitas SDM belum memadai 4. Sarana dan prasarana kurang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Data dan Informasi 2. Peningkatan Koordinasi dan Jejaring para Pemangku Kepentingan 3. Tersedianya SDM yang berkualitas 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dengan capaian Renstra Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan

target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2019-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang

Sasaran pada Renstra Kementerian	Sasaran pada Renstra Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
KEMENTERIAN SOSIAL		
Berkontribusi Menurunkan Jumlah Fakir Miskin (FM), Kelompok Rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1 % dan target Nasional pada Tahun 2019	Terwujudnya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	1. Meningkatnya Pelayanan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Meningkatnya pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial	
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Berbagai Bidang Pembangunan		2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai Tindak kekerasan		3. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan
Meningkatnya Perlindungan Anak		

Sasaran pada Renstra Kementerian	Sasaran pada Renstra Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
		Anak

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2019-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek, yakni:

- 1) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 2) Permasalahan dalam Aspek Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 3) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial; dan
- 4) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4

Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Permasalahan dalam bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses jangkauan pelayanan yang sangat luas 2. Data PMKS kurang akurat 3. Belum tersedianya sarana dan fasilitas penampungan klien yang perlu di <i>assessment</i> 4. Ketergantungan anggaran dari pusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Masih Rendahnya Tingkat Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan 3. Masih Rendahnya Tingkat Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	Permasalahan dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kemiskinan yang belum akurat 2. Adanya potensi rawan bencana 3. Buffer stock untuk korban bencana masih minim 4. Ketergantungan anggaran bencana dari pusat 5. Bantuan Sosial masih ada yang belum tepat sasaran 	
3	Permasalahan dalam bidang pembinaan dan pemberdayaan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peranan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) kurang maksimal 2. Belum terintegrasinya pelayanan kesejahteraan sosial tingkat desa 3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial 4. Taman Makam Pahlawan kurang sesuai standar 	
4	Permasalahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data gender dan anak belum akurat 2. Akses jangkauan pelayanan sangat luas 3. Belum tersedianya sarana dan fasilitas untuk penanganan perempuan dan anak 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak kekerasan 	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Masih Rendahnya Tingkat Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Masih Rendahnya Tingkat Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang


Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang adalah :

“Meningkatkan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara Optimal”

Sasaran yang ditetapkan untuk mendukung tercapainya tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
3. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara optimal	Persentase Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS tahun n dibagi Jumlah Penduduk tahun n dikali 100%
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Perempuan dan Anak yang mendapatkan layanan P2TP2A dibagi Jumlah Pengaduan dikali 100%
			Kabupaten Layak Anak	Skor KLA yang diperoleh
		Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi Keluarganya	Jumlah Pekka yang sudah mandiri dibagi Jumlah Pekka dikali 100%
Meningkatkan kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance)	Persentase kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance)	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
			Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Anggaran dibagi Total Pagu Anggaran di kali 100%
			Jumlah Inovasi SKPD	Jumlah Inovasi yang dihasilkan
			Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi	Skor Hasil Penilaian LKE terhadap Kelengkapan Pendukung atau Evidence dengan target Indeks Pembangunan Zona Integritas atau Reformasi Birokrasi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 5.1.

TABEL 5.1
ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS
INTERNAL DAN EKSTERNAL

	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung Tupoksi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. Koordinasi Mitra Sosial dan OPD Baik; c. Peran serta masyarakat baik; d. Adanya PSKS sebagai Mitra Sosial e. Peran serta Perempuan dalam mendukung program pemerintah cukup baik 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertambahnya Jumlah PMKS b. Adanya potensi tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak c. Adanya Pengaruh dari Media Sosial d. Jangkauan wilayah yang sangat luas e. Potensi rawan bencana
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas SDM Memadai; b. Koordinasi antar bidang sudah bagus; c. Komitmen pimpinan sudah baik 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan b. Penguatan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pelayanan terhadap PMKS; b. Peningkatan Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kuantitas SDM belum memadai; b. Sarana dan Prasarana kurang memadai; c. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak kurang memadai; d. Terintegrasinya Pelayanan Sosial ke Tingkat Desa e. Bufferstock untuk Korban Bencana masih Minim f. Peranan PSKS belum Maksimal g. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial h. Data PMKS belum akurat 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan Kapasitas dan Kualitas Mitra Sosial b. Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Penanganan bagi Korban Bencana

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Peningkatan penanganan bagi Korban Bencana;
3. Penguatan kapasitas dan kualitas mitra sosial;
4. Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
5. Peningkatan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
6. Penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan; dan
7. Peningkatan pemberdayaan perempuan.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang adalah :

1. Menyelenggarakan pelayanan terhadap PMKS secara merata untuk semua wilayah;
2. Meningkatkan penanganan korban bencana alam dan sosial selama dan setelah tanggap darurat;
3. Meningkatkan peran mitra sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Sosial (PMKS);

4. Meningkatkan pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
5. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;
6. Meningkatkan peran serta perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

VISI RPJMD : TERWUJUDNYA SUMEDANG YANG SEJAHTERA AGAMIS, MAJU, PROFESIONAL DAN KREATIF (SIMPATI) PADA TAHUN 2023			
MISI ke 1 RPJMD : MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara optimal	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Menyelenggarakan pelayanan terhadap PMKS secara merata untuk semua wilayah
		Peningkatan Penanganan bagi Korban Bencana	Meningkatkan Penanganan Korban Bencana selama dan setelah Tanggap Darurat;
		Penguatan Kapasitas dan Kualitas Mitra Sosial	Meningkatkan Peran Mitra Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial di Masyarakat	Meningkatkan Pemeliharaan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak;	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Meningkatkan Peran serta Perempuan di Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi.
		Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Urusan Sosial
dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	19		
	URUSAN SOSIAL								7,860,000,000		10,330,000,000		10,335,000,000		10,388,795,297		10,475,000,000		49,388,795,297		
Meningkatkan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara optimal	Persentase Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	Persen	1,71	2,86	2,250,000,000	4,01	2,300,000,000	5,18	2,330,000,000	6,33	2,250,000,000	7,49	3,340,000,000	7,49	11,470,000,000		
				Pemberdayaan PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Masyarakat Miskin yang mengikuti Pembinaan UEP	Orang	371	771	750,000,000.00	1171	750,000,000	1571	750,000,000.00	1971	750,000,000	2371	750,000,000	2371	3,750,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Kelompok yang dibina	Kelompok	10	-	-	11	50,000,000	12	80,000,000.00	-	-	14	90,000,000	14	220,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pemberdayaan Sosial KUBE Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok yang diberdayakan melalui Program KUBE	Kelompok	97	147	1,500,000,000	197	1,500,000,000	247	1,500,000,000	297	1,500,000,000	347	1,500,000,000	347	7,500,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Program Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial	Perse n	52.14	53.24	2,850,000,000	53.24	4,600,000,000	53.24	4,600,000,000	53.24	4,600,000,000	53.24	21,250,000,000				
				Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Jumlah Kepala Keluarga yang Menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	KK	774	1646	1,000,000,000	2546	1,000,000,000	3446	1,000,000,000	4446	1,000,000,000	5446	1,000,000,000	5446	5,000,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	Jumlah KK yang menerima Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	KK	81528	80526	350,000,000	80526	350,000,000	80526	350,000,000	80526	350,000,000	80526	350,000,000	80526	1,750,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pelayanan Jamkesda	Persentase Masyarakat Miskin yang mengajukan Pelayanan Jamkesda	Perse n	100	100	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100	100,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang	
				Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	Kpm	60055	61323	1,000,000,000	61323	1,000,000,000	61323	1,000,000,000	61323	1,000,000,000	61323	1,000,000,000	61323	5,000,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Peningkatan Peran Mitra Sosial dalam Keterpaduan Penanganan Bidang Sosial dan Kesehatan	Jumlah Mitra dalam penanganan Bidang Sosial dan Kesehatan	Orang		262	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	262	200,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pelayanan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Daerah	Jumlah Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan yang Terintegrasi Sistem JKN	Orang	635	-	-	17035	250,000,000	25235	250,000,000	33435	250,000,000	41635	250,000,000	41635	1,000,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Jaminan Sosial bagi Korban Bencana Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Jaminan	Persen		-	-	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	2,000,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Jumlah Dokumen Basis Data Terpadu	Dok	1	1	200,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	1	6,200,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Program Perlindungan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	200,000,000.00	100	550,000,000	100	580,000,000	100	633,795,297	100	650,000,000	100	2,613,795,297		
				Penanganan Masalah-masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani	Persen	100	100	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	80,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Intensitas Penguatan Taruna Siaga bencana	Kali	1	1	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Penanganan Masalah - Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persen	100	-	-	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000.	100	1,000,000,000.	Dinsos P3A	Kab. Sumedang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Alam dan Bencana Sosial																	
				Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan	Intensitas Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan	Kali	1	-	-	2	200,000,000	3	230,000,000	4	250,000,000	5	250,000,000	5	930,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Fasilitasi Kegiatan Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Desa yang menerima Fasilitasi Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana	Desa	5	8	40,000,000	13	100,000,000	18	100,000,000	23	133,795,297	28	150,000,000	28	523,795,297	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	Persen	8.53	16.88	2,250,000,000	26.17	2,205,000,000	35.36	2,200,000,000	44.79	2,280,000,000	54.28	2,280,000,000	54.28	11,215,000,000		
					Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya	Persen	2.77	11.17		20.74		29.79		40.00		51.60		51.60			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	5.73	14.89		24.05		33.21		42.37		53.05		53.05			
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	0.68	10.61		20.54		30.47		40.41		50.34		50.34			
					Persentase PMKS yang diRehabilitasi	Persen	N/A	10.00		20.00		30.00		40.00		50.00		50.00			
				Rehabilitasi Sosial PMKS	Persentase PMKS (Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Tuna Sosial Terlantar) yang direhabilitasi	Persen	-	100	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	100,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang	
				Pelayanan dan Operasional Rumah Singgah	Persentase Client yang dilayani	Persen	100	100	50,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	350,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Penanganan PMKS Jalanan	Persentase PMKS Jalanan yang Ditangani	Persen		100	40,000,000	100	100,000,000	100	125,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	565,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Penyuluhan Rehabilitasi Sosial Keliling	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Rehabilitasi Sosial	Orang		100	40,000,000	200	100,000,000	300	100,000,000	400	100,000,000	500	100,000,000	500	440,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	Orang	348	698	500,000,000	1068	500,000,000	1443	500,000,000	1828	500,000,000	2215	500,000,000	2215	2,500,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Bimbingan Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang Menerima bimbingan sosial	Orang		-	-	20	50,000,000	40	50,000,000	70	75,000,000	100	75,000,000	100	250,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Rehabilitasi Tuna Susila	Jumlah Tuna Susila yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	Orang	50	70	50,000,000.00	90	50,000,000	110	50,000,000	130	50,000,000	159	50,000,000	159	250,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar	Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar yang menerima bantuan sosial	Orang	-	25	50,000,000	50	50,000,000	75	50,000,000	105	50,000,000	145	50,000,000	145	250,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Rehabilitasi Sosial Pengidap HIV / AIDS (ODHA)	Jumlah Pengidap HIV / AIDS (ODHA) yang menerima Bantuan Sosial	Orang	6	-	-	11	30,000,000	0	-	17	30,000,000	22	30,000,000	22	90,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Rehabilitasi Sosial Eks Warga Binaan Perumahan	Jumlah Eks Warga Binaan yang menerima bantuan sosial	Orang		34	60,000,000	74	60,000,000	114	60,000,000	154	60,000,000	194	60,000,000	194	240,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang Menerima Bantuan Sosial	Orang	30	78	60,000,000	126	60,000,000	174	60,000,000	222	60,000,000	278	60,000,000	278	300,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum yang menerima bantuan sosial	Orang	15	18	10,000,000	22	30,000,000	26	30,000,000	30	30,000,000	34	30,000,000	34	130,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	Orang	2	1514	500,000,000	3026	500,000,000	4538	500,000,000	6050	500,000,000	7562	500,000,000	7562	2,500,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Penyusunan Kebijakan Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Perda		1	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Penyediaan Sarana Usaha bagi Keluarga PCB dan Lanjut Usia Tidak Potensial	Jumlah Keluarga PCB dan Lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima bantuan Usaha	Orang		20	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	50,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan Lansia	Jumlah Sarana dan prasarana	Paket		1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	2,500,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial	Jumlah Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima Jaminan	Orang	261	261	100,000,000.00	261	100,000,000	261	100,000,000	261	100,000,000	261	100,000,000	261	500,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	50	58.33	200,000,000	58.33	550,000,000	58.33	500,000,000	58.33	500,000,000	58.33	480,000,000	58.33	2,230,000,000		
				Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PKS yang diberdayakan / dibina	Jenis	6	6	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	200,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
				Penyusunan Kebijakan tentang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	Perbup	-	-	-	4	50,000,000	-	-	-	-	-	-	4	50,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang	
				Penguatan Peranan Karang Taruna di Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pengurus Karang Taruna yang dibina	Orang	26	-	-	50	50,000,000	100	50,000,000	150	50,000,000	200	50,000,000	200	200,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang	
				Penguatan Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina (TKSK)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	Orang	26	-	-	26	150,000,000	26	150,000,000	26	150,000,000	26	150,000,000	26	600,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang	
				Penguatan Peranan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), LK3 dan Peksos	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Lembaga	3	-	-	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	200,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang	
				Penguatan Peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	Orang	-	-	-	70	50,000,000	140	50,000,000	210	50,000,000.00	277	50,000,000.00	277	200,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang	
				Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)	Jumlah Puskesmas yang dibentuk di setiap desa	Puskesmas	-	-	-	70	200,000,000	140	200,000,000	210	200,000,000	277	180,000,000	277	780,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang	
				Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Persentase Pemeliharaan TMP Daerah dan Nasional		100	100	110,000,000.00	100	125,000,000.00	100	125,000,000.00	100	125,000,000.00	100	125,000,000.00	100	610,000,000.00			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah dan Nasional	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Lokasi	3	3	85,000,000.00	3	100,000,000.00	3	100,000,000.00	3	100,000,000.00	3	100,000,000.00	3	485,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang	
				Peringatan Hari Pahlawan dan HKSAN	Jumlah Peringatan Hari Pahlawan dan HKSAN	Kali	2	2	25,000,000.00	2	25,000,000	2	25,000,000.00	2	25,000,000.00	2	25,000,000.00	2	125,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang	
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										1,838,000,000		1,977,543,800.00		2,060,743,511		2,147,733,250.00		2,188,650,300		10,212,670,861	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	Persen	100	100	288,000,000.00	100	535,000,000.00	100	515,864,100.00	100	527,733,250.00	100	688,650,300	100	2,555,247,650		
			Kabupaten Layak Anak		Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	Persen	3.85	19.23		30.77		42.31		53.85		73.08		73.08			
				Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	160,000,000.00	100	150,000,000.00	100	130,864,100.00	100	142,733,250.00	100	148,650,300	100	732,247,650.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Advokasi Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan peningkatan Kualitas Hidup dan Anak	Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup dan Anak	Orang	-	-	-	50	50,000,000.00	100	50,000,000.00	150	50,000,000.00	200	50,000,000.00	200	200,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pencegahan Kekerasan termasuk TPPO Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Orang	-	-	-	50	50,000,000.00	100	50,000,000.00	150	50,000,000.00	200	50,000,000.00	200	200,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pembentukan dan Penguatan Forum Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Forum Anak	Forum	1	5	88,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	88,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pengembangan Kabupaten Sumedang Menuju Kabupaten Layak Anak	Jumlah Desa / Kelurahan Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak	Desa/ Kel/ SRA	4	5	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	40,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak	Orang	50	-	-	100	50,000,000.00	150	50,000,000.00	200	50,000,000.00	300	80,000,000.00	300	230,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Pendidikan dan Budaya	Jumlah Sekolah Ramah Anak	SRA	4	-	-	7	50,000,000.00	10	50,000,000.00	13	50,000,000.00	18	75,000,000.00	18	225,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Penguatan Kelembagaan Anak	Jumlah Forum/Lembaga yang dibentuk	Forum	1	-	-	4	50,000,000.00	7	50,000,000.00	10	50,000,000.00	15	150,000,000.00	15	300,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Intensitas Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kali	1	-	-	2	135,000,000.00	3	135,000,000.00	4	135,000,000.00	5	135,000,000.00	5	540,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
		Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkatkan Ekonomi Keluarganya	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Persentase OPD Responsif Gender	Persen	9.68	16.13	33.87	61.29	80.65	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang dihasilkan	Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang dihasilkan	Perda / Perbup	1	3	220,000,000.00	4	595,000,000.00	5	620,000,000.00	6	720,000,000.00	7	600,000,000.00	7	2,755,000,000.00		
				Perumusan Kebijakan gender dan Anak	Jumlah Kebijakan Gender dan Anak	Perda / Perbup	1	3	200,000,000.00	4	200,000,000.00	5	200,000,000.00	6	200,000,000.00	7	200,000,000.00	7	1,000,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Penguatan Penyelenggaraan PUG	Jumlah Vokal Point OPD	Vokal Poin / OPD	6	10	20,000,000.00									10	20,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Intensitas Penguatan Kelembagaan PUG	Kali	-	-	-	4	100,000,000.00	8	100,000,000.00	12	100,000,000.00	16	100,000,000.00	16	400,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	Intensitas Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE	Kali	-	-	-	1	50,000,000.00	2	50,000,000.00	3	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	200,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender	Jumlah OPD yang dibina dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender dan Anak	OPD	-	-	-	11	75,000,000.00	28	150,000,000.00	42	100,000,000.00	56	100,000,000.00	56	425,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pengembangan Sistem Informasi Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	Dokumen	3	-	-	3	70,000,000.00	3	120,000,000.00	3	120,000,000.00	3	150,000,000.00	3	460,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pengarusutamaan Gender	Jumlah Penghargaan APE	APE	1	-	-	2	100,000,000.00	0	-	3	150,000,000.00	0	-	3	250,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Organisasi wanita yang aktif	Persen	9.52	14.29	40,000,000.00	33.33	127,543,800.00	54.76	150,000,000.00	76.19	150,000,000.00	100.00	150,000,000.00	100	617,543,800.00		
				Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum dan Sosial	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan	Orang	-	50	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50	40,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan gender	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan Gender	Orang	-	-	-	50	50,000,000.00	100	50,000,000.00	150	50,000,000.00	200	50,000,000.00	200	200,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi yang dibina	Organisasi	4	-	-	8	40,000,000.00	12	50,000,000.00	16	50,000,000.00	21	50,000,000.00	21	190,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi yang dibina	Organisasi	-	-	-	4	37,543,800.00	9	50,000,000.00	14	50,000,000.00	19	50,000,000.00	19	187,543,800.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	Persen	12.84	13.96	1,290,000,000	15.07	720,000,000.00	16.19	774,879,411.00	17.31	750,000,000.00	18.42	750,000,000	18.42	4,284,879,411		
				Pembinaan P2WKSS	Jumlah Perempuan yang dibina melalui Program P2WKSS	Orang	1800	1900	100,000,000.00	2000	100,000,000.00	2100	100,000,000.00	2200	100,000,000.00	2300	100,000,000	2300	500,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Peningkatan Manajemen Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Jumlah Kelompok PEKKA yang dibina	Klmpk	12	13	40,000,000.00	14	40,000,000.00	15	50,000,000.00	16	50,000,000.00	17	50,000,000.00	17	230,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang dibina	Kelompok	2	-	-	3	40,000,000.00	4	50,000,000.00	5	50,000,000.00	6	50,000,000.00	6	190,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Penyuluhan Bagi Ibu-ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Peserta Penyuluhan	Orang	100	-	-	150	40,000,000.00	210	74,879,411.00	260	50,000,000.00	310	50,000,000.00	310	214,879,411.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Pemberdayaan Perempuan Dalam Keluarga	Jumlah Perempuan yang dibina	Orang	100	200	350,000,000.00	300	100,000,000.00	400	100,000,000.00	500	100,000,000.00	600	100,000,000	600	750,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Peningkatan Peran Perempuan dalam membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Perempuan yang dibina	Orang	500	600	200,000,000.00	700	50,000,000.00	800	50,000,000.00	900	50,000,000.00	1000	50,000,000.00	1000	400,000,000.00	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi	Jumlah perempuan yang dibina	Orang		100	200,000,000	200	50,000,000	300	50,000,000	400	50,000,000	500	50,000,000	500	400,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan yang dibina melalui Program P2WKSS	Orang		100	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
				Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Perempuan yang dibina	Orang		100	300,000,000	200	300,000,000	300	300,000,000.00	400	300,000,000.00	500	300,000,000	500	1,500,000,000	Dinsos P3A	Kab. Sumedang
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN SKPD									9,698,000,000		12,307,543,800.00		12,395,743,511		12,536,528,547		12,663,650,300		59,601,466,158		

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Urusan Wajib SKPD Tahun 2019-2023
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGGUNA JAWAB
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NON URUSAN (WAJIB SKPD)									1,196,611,000		1,290,151,000.00		1,596,612,000		1,666,100,000		1,738,725,000		7,488,199,000	
Meningkatkan kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance)	Persentase kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance)	Meningkatnya Kapasitas dan kemampuan internal perangkat daerah	Tingkat penyerapan anggaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100%	705,600,000	100%	705,600,000	100%	770,600,000.00	100%	837,600,000.00	100%	853,600,000	100%	3,873,000,000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jenis	3	3	100,000,000	3	100,000,000	3	105,000,000	3	110,000,000	3	115,000,000	3	530,000,000	
				Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis	13	13	300,000,000	13	300,000,000	13	300,000,000	13	312,000,000	13	323,000,000	13	1,535,000,000	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jenis	10	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000	10	80,000,000	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Koordinasi Kedinasan	Kali	128	128	200,000,000	128	200,000,000	128	250,000,000.00	128	300,000,000	128	300,000,000	128	1,250,000,000	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jenis	3	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	100,000,000	
			Jumlah Inovasi SKPD	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Petugas Jasa Pengamanan Kantor	Orang	5	5	42,000,000.00	5	42,000,000.00	5	42,000,000.00	5	42,000,000.00	5	42,000,000.00	5	210,000,000	
				Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Pertugas Jasa Kebersihan Kantor	Orang	4	4	33,600,000.00	4	33,600,000.00	4	33,600,000.00	4	33,600,000.00	4	33,600,000.00	4	168,000,000	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen		100%	340,011,000.00	100%	388,551,000.00	100%	310,012,000.00	100%	350,500,000.00	100%	350,125,000	100%	1,739,199,000	
				Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Kantor yang di Rehab	Unit	0	-	-	1	150,000,000.00	2	50,000,000.00	-	-	-	-	2	200,000,000	
				Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jenis	3	3	40,000,000.00	3	48,551,000.00	3	50,012,000.00	3	70,000,000.00	3	30,000,000.00	3	238,563,000	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	1	2	45,000,000.00	3	40,000,000.00	4	50,000,000.00	5	50,000,000.00	6	70,125,000.00	6	255,125,000	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	Unit	30	30	145,000,000.00	30	140,000,000.00	30	150,000,000.00	30	150,000,000.00	30	175,000,000.00	30	760,000,000.00	
			Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor / Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor / Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis	8	8	10,011,000.00	8	10,000,000.00	8	10,000,000.00	8	10,000,000.00	8	20,000,000.00	8	60,011,000.00	
				Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Halaman / gedung Kantor yang ditata	Jenis	-	1	100,000,000.00	-	-	-	-	2	70,500,000.00	3	55,000,000.00	3	225,500,000.00	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persen		100%	30,000,000.00	100%	80,000,000.00	100%	395,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	1,205,000,000.00	
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Intensitas Peningkatan Kapasitas Aparatur	Orang	34	-	-	30	20,000,000.00	30	45,000,000.00	-	-	-	-	30	65,000,000.00	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Diklat	Orang	-	1	30,000,000.00	3	60,000,000.00	11	350,000,000.00	19	350,000,000.00	27	350,000,000.00	27	1,140,000,000.00	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen		100%	15,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	-	100%	-	100%	15,000,000.00	100%	40,000,000.00	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan	Stel	-	-	-	55	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	55	10,000,000		
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Stel	-	55	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	110	15,000,000.00	110	30,000,000		
			Nilai Sakip SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	Persen		100%	60,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	75,000,000	100%	80,000,000.00	100%	100,000,000	100%	375,000,000		
					Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah	Persen		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	7	7	35,000,000.00	8	35,000,000.00	8	45,000,000.00	8	50,000,000.00	8	70,000,000.00	8	235,000,000.00	
					Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	25,000,000.00	12	25,000,000.00	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	12	140,000,000	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan lima Tahunan SKPD	Persen		100%	40,000,000.00	100%	40,000,000.00	100%	40,000,000.00	100%	40,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	220,000,000.00	
					Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD															
				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen	8	7	40,000,000.00	7	40,000,000.00	7	40,000,000.00	7	40,000,000.00	8	60,000,000.00	8	220,000,000.00	
				Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persen		100%	6,000,000.00	100%	6,000,000.00	100%	6,000,000.00	100%	8,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	36,000,000.00	
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola	Dokumen	3	3	6,000,000.00	3	6,000,000.00	3	6,000,000.00	3	8,000,000.00	3	10,000,000.00	3	36,000,000.00	
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN SKPD									1,196,611,000		1,290,151,000.00		1,596,612,000		1,666,100,000		1,738,725,000		7,488,199,000	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Sosial dan Urusan Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1

Keterkaitan Indikator Bidang Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang terhadap RPJMD Tahun 2019-2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10.05	9.25	8.45	7.65	6.85	6.05	6.05
2	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Kabupaten Layak Anak	Skor	501	601	650	701	750	801	801
4	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi Keluarganya	Persen	0.7	1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	5.7
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori	B	B	BB	A	A	AA	AA
6	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	94.53	95	95	95	95	95	95
7	Jumlah Inovasi SKPD	Inovasi	n/a	1	2	3	4	5	5
8	Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi	Persen	56.05	65	70	75	80	85	85

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR